



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
SISTEM KEKAYAAN INTELEKTUAL

NOMOR : M.HH-08.HH.05.05 TAHUN 2019

NOMOR : 119/02909/2019

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas (17-07-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:



1. YASONNA H. LAOLY : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat dan berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**.
2. HAMENGKU BUWONO X : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, beralamat dan berkedudukan di Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

PIHAK I	PIHAK II

Dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II** disebut **PARA PIHAK**.

Dengan berlandaskan Peraturan Perundang-undangan yang disebutkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); dan

PIHAK I	PIHAK II
	

12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sistem Kekayaan Intelektual, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1



MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk mensinergikan potensi, tugas pokok dan kewenangan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Sistem Kekayaan Intelektual di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah mewujudkan pemajuan kekayaan intelektual termasuk kekayaan intelektual komunal yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, serta pembinaan kekayaan intelektual komunal untuk pembangunan nasional.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Nota Kesepakatan ini adalah Sistem Kekayaan Intelektual di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. perencanaan dan penyebarluasan informasi di bidang Kekayaan Intelektual;
 - b. pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif masyarakat melalui pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
 - c. pertukaran informasi dan inventarisasi data tentang sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional;
 - d. inventarisasi potensi produk indikasi geografis, perlindungan dan pengawasan serta pembinaan produk indikasi geografis terdaftar;
 - e. perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual di Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - f. kegiatan lainnya yang disetujui dan saling menguntungkan **PARA PIHAK** di bidang Kekayaan Intelektual.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menunjuk Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan kesepakatan ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menunjuk:
 - a. Organisasi Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang tugas fungsinya dibidang Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - b. Kasultanan dan Kadipaten yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.
- (3) Dengan berpedoman pada Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk segera menyusun Rencana Kerja sebagai tindak lanjut dari kesepakatan bersama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN



Semua biaya dalam Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada masing-masing **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** (*force majeure*), **PARA PIHAK** sepakat melakukan perubahan Nota Kesepakatan, antara lain tempat dan waktu pelaksanaan hak dan tanggung jawab.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Diluar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- bencana alam;
 - keadaan keamanan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini; dan/atau
 - adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (3) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK I** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK II**.



PIHAK I,

SONNA H. LAOLY



PIHAK II,

HAMENGKU BUWONO X

PIHAK I	PIHAK II